



PUTUSAN

Nomor 789/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CV. MAHADANA SURYA, diwakili oleh Henry Satria Lim, selaku Direktur, tempat kedudukan di Jalan Tegalsari 58, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Anthony Lim, selaku *Manager Marketing*, beralamat di Jalan Petojo Selatan V/4A, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, 2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 4. Eka Dewi Iswanti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, semuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1182/PJ./2013 tanggal 13 Juni 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.40274/PP/M.X/99/2012, tanggal 26 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

LATAR BELAKANG HISTORIS

Bahwa Penggugat ini adalah pengusaha kecil yang bergerak dalam bidang



usaha jasa percetakan dan pada tahun 2009 baru mulai mendapat order barang kertas kemas, karena itu konsentrasi Penggugat adalah :

- Bagaimana memproduksi order-order barang-barang jasa kertas kemas yang dipercayakan kepada Penggugat,
- dan bagaimana mencari pasar atas hasil produksi Penggugat;

Bahwa sebelum tahun 2010 diri Penggugat ini memang belum ada pembinaan secara komprehensif dibidang perpajakan dari Tergugat terhadap Penggugat yang :

- Masih betul-betul awam dibidang pengetahuan perpajakan yang peraturannya saja sering berubah-ubah, disisi lain masalah perpajakan cukup rumit dan kompleks sifatnya,
- Pembinaan dari Tergugat hanya bersifat sepotong-potong dan petugas-petugas yang melakukan pembinaan secara sepotong-sepotong tersebut sering berganti-ganti, nasehat arahnya sering kali membingungkan dan Penggugat belum mengerti dan belum berhubungan langsung dengan pihak *Account Representative*,
- Akibat semua itu dalam pengisian SPT 1107 Tahun 2009 mungkin saja terdapat kekhilafan Penggugat, tetapi untuk formulir 1107 A dan 1107 B tetap dilaksanakan apa adanya dan telah dilaporkan semuanya dengan baik dan benar oleh Penggugat, bahkan sudah diperiksa/diteliti dan dibenarkan oleh AR Bapak A. Ghofar;

Pajak Pertambahan Nilai Masa Juli 2009.

Bahwa Tergugat I melalui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00008/207/09/607/10 tanggal 2 September 2011 menetapkan kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai bagi Penggugat sebesar Rp47.304.964,00 dengan cara menghitung hanya dengan mengikuti alur formulir 1107 belaka, padahal seharusnya, Tergugat I wajib mempertimbangkan alur hitungan formulir 1107A & 1107B yang notabene hanya ketemu angka lebih bayar Rp478.906,84 dengan uraian sebagai berikut :

Bulan Juli:

1107 A Pajak Keluaran :

PT. OKAMOTO INDONESIA.....	PPn	Rp 899.580,00
PT. ALFA GAS.....	PPn	Rp 2.312.500,00
PT. ALFA GAS	PPn	Rp 1.724.999,76
PT. ALFA GAS	PPn	<u>Rp 3.659.090,40</u>
		Rp 8.596.170,16



Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan :

1107 B Pajak Masukan :

PT. PURANUSA PERSADA	PPn	Rp 4.800.000,00
PT. PURANUSA PERSADA	PPn	Rp 3.348.600,00
ING WIBISONO	PPn	Rp 287.500,00
PT. MULTECH MAKMUR INTERNASIONAL.....	PPn	<u>Rp 638.977,00</u>
		Rp 9.075.077,00

Jadi lebih bayar Rp 478.906,84.

Bahwa terdapat lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai Juli 2009 sebesar Rp478.906,84 itu adalah sudah betul-betul benar dan *valid*;

Bahwa Tergugat I mengakui bahwa Penetapan Pajak Kurang Bayar Masa Juli 2009 sebesar Rp47.304.964,00 yang dibebankan kepada Penggugat didasarkan pada alasan :

- Karena Penggugat tidak hadir dalam rapat penutupan Hasil Pemeriksaan dan dengan alasan itu Tergugat I menganggap diri Penggugat ini setuju dengan penetapan Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar Juli 2009 sebesar Rp47.304.964,00,
- Dan serta merta diterbitkan Surat Paksa Nomor 00000001/WPJ.11/KP/0504/2011 tanggal 5 Januari 2011 agar Penggugat membayar sesuai Surat Paksa tersebut;

Bahwa Penggugat tidak hadir dalam pembahasan Hasil Pemeriksaan tersebut karena bukannya Penggugat ini mengabaikan panggilan untuk pembahasan Hasil Pemeriksaan dulu itu, tetapi lebih disebabkan :

- Karena sebab Penggugat ini memang menunggu pemberitahuan lewat telephone yang dijanjikan oleh Petugas Tergugat I bernama Dadang Hidayat tersebut,
- Namun pemberitahuan via telephone yang Penggugat tunggu-tunggu tidak pernah ada;

Bahwa setelah mendapat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan maka Penggugat datang ke tempat Pemeriksa Petugas Tergugat I bernama Dadang Hidayat, tapi tidak bertemu dengan Pemeriksa Pajak (DH), oleh petugas lainnya disarankan agar Penggugat datang ke ruangan AR, tetapi di ruangan AR tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ternyata tidak dibahas hasil akhir pemeriksaan melainkan hanya membahas Pajak Laporan Hasil Penjualan dan Pajak Laporan Hasil Pembelian, dan menurut pengertian Penggugat itu adalah sudah sama maksudnya,
- Tetapi Tergugat I tetap pada pendiriannya dan bahkan mengeluarkan Penetapan Pajak Kurang Bayar Masa Juli 2009 sebesar Rp47.304.964,00 dan Surat Paksa Nomor: 000001/WPJ.11/KP/ 0504/2011 tanggal 5 Januari 2011;

Bahwa Tergugat I melalui Petugasnya bernama Dadang Hidayat menyatakan bahwa 1000% (seribu) hitungan Tergugat I benar berdasarkan alur hitungan dari formulir 1107 belaka, padahal itu salah/keliru dan sebelumnya pernah menyatakan kepada Penggugat bahwa nantinya di dalam pemeriksaan angka nilai bisa terlalu besar, berkali-kali diperiksa sampai ketemu kebenarannya;

Bahwa dengan itikad baik Penggugat telah melakukan pembayaran pajak sebesar Rp47.304.964,00 ditambah angsuran Rp3.000.000,00 sebanyak 7 kali, sehingga total telah dibayar Rp68.304.964,00 dan sebagian tagihan Surat Paksa Nomor: 000001/WPJ.11/KP/0504/2011 tersebut;

Bahwa pada tanggal 9 Juni 2011 Penggugat mengajukan permohonan pembatalan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Masa Juli 2009 sebesar Rp47.304.964,00 tetapi ditolak oleh Tergugat II dengan Surat Penolakan Nomor: KEP-1955/WPJ.11/2011 tanggal 7 Desember 2011;

Bahwa sebagai akibat dan tindakan Tergugat I dan II tersebut Penggugat merasa dirugikan, sehingga memilih penyelesaian dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Pajak ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas sudilah kiranya Majelis berkenan memeriksa perkara gugatan ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PROVISI :

Bahwa memerintahkan kepada Tergugat I untuk menunda pelaksanaan dengan Surat Paksa berkaitan dengan Penetapan Besarnya Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar Masa Juli 2009 sebesar Rp47.304.964,00 yang ditentukan dengan secara sepihak oleh Tergugat I hingga perkara gugatan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Pajak agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 789/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum, tidak berkekuatan hukum, tidak berkekuatan pembuktian, tidak mempunyai kekuatan berlaku/diberlakukan serta tidak mempunyai kekuatan mengikat, masing-masing :
 - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00008/207/09/607/10 tanggal 2 September 2010 tentang penetapan Pajak Kurang Bayar bagi Penggugat Masa Juli 2009 sebesar Rp47.304.964,00;
 - Surat Paksa Nomor: 0000001/WJP.11/KP.0504/2011 tanggal 5 Januari 2011 dan berisi perintah agar diri Penggugat ini segera membayar kepada Tergugat I Pajak Pertambahan Nilai Masa Juli 2009 sebesar Rp47.304.964,00;
- Bahwa memerintahkan kepada Tergugat I untuk melakukan penghitungan ulang terhadap Pajak Pertambahan Nilai Masa Juli 2009 dengan mengikuti alur hitungan formulir 1107A dan formulir 1107B;
- Bahwa menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.40274/PP/M.X/99/2012, tanggal 26 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1955/WPJ.11/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00008/207/09/607/10 tanggal 2 September 2010, atas nama: CV. Mahadana Suraya, NPWP 01.510.502.6-607.000, beralamat di Jalan Tegalsari Nomor 58, Surabaya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.40274/PP/M.X/ 99/2012, tanggal 26 September 2012 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1950/SP.52/AB/XII/2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada hari itu juga;

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 789/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 28 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa upaya luar biasa (PK) ini kami ajukan karena terdapat kekeliruan yang sangat nyata/terdapat kesalahan Hakim Pengadilan Pajak yang sangat nyata dalam memeriksa & memutus. Gugatan kami/Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tersebut, dan akan kami ucapkan melalui memori peninjauan kembali ini dengan sistematika sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pemeriksa gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat "hanya menolak begitu saja keseluruhan dari gugatan kami/Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) ini tanpa/belum sama sekali memeriksa substansi perkara gugatan kami", dan penolakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak terhadap gugatan kami tersebut sebagaimana "Perihal Surat" hanyalah mengadopsi pendapat yang salah/mengadopsi pemahaman yang salah/mengadopsi penafsiran yang salah "yang selama ini dipergunakan oleh Dirjen Pajak untuk menolak permintaan kami (WP) untuk mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar/ yang keliru/ yang salah", yaitu dengan alasan:

1. Diri kami/Pemohon Peninjauan Kembali (WP) ini tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan meskipun mengirim karyawatnya bernama Giok Me untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tapi tanpa dibekali surat kuasa dari Direktur, sehingga tetap dianggap tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan tersebut;



2. Bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (WP) ini hanya mengajukan keberatan 1 (satu) kali belaka dan tidak mengajukan keberatan sebanyak 2 (dua) kali;

3. Bahwa dengan menggunakan alasan-alasan seperti itu “kurang lebihnya”
Maka :

3.1. Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut menganggap diri kami/ Pemohon Peninjauan Kembali (WP) ini dianggap tidak hendak untuk membela diri/dianggap tidak hendak membela kepentingan hukumnya “dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Permenkeu No. 199/PMK.03/2007 *Juncto* Permenkeu No. 21/PMK.03/2008”, dan oleh sebab itu kami Pemohon Peninjauan Kembali (WP) ini dianggap tidak hendak menggunakan haknya untuk membela diri/dianggap tidak hendak membela kepentingan hukumnya “dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Permenkeu No. 199/PMK.03/2007 *Juncto* Permenkeu No. 21/PMK.03/2008”, dan oleh sebab itu kami/ Pemohon Peninjauan Kembali (WP) ini dianggap sudah kehilangan peluang hukum untuk meminta pengurangan atau pembatalan atas ketetapan pajak yang tidak benar/ yang keliru tersebut;

3.2. Tanpa memeriksa substansi gugatan kami/ Pemohon Peninjauan Kembali (WP) tersebut yang nomor register perkaranya telah terurai dalam pokok surat tersebut diatas;

4. Bahwa materi pertimbangan hukum dan amar putusan menolak gugatan kami/ Pemohon Peninjauan Kembali (WP) seperti itu yang tertuang didalam pertimbangan hukumnya dalam putusan pengadilan pajak tersebut “adalah merupakan kekeliruan/kesalahan Hakim Pengadilan Pajak yang sangat nyata”, sehingga :

4.1. Dapat kami mohonkan pembatalannya putusan yang keliru/ yang salah tersebut;

4.2. Melalui upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali dengan alasan-alasan yang akan kami tuangkan lebih lanjut dalam uraian memori peninjauan kembali ini lebih lanjut.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Peninjauan Kembali Yth.

Melalui uraian-uraian selanjutnya dibawah ini perlu kami Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (Wajib Pajak) ini ungkap/bahas kekeliruan sangat prinsipil/kekeliruhan sangat mendasar yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim X/Pemeriksa gugatan kami terhadap surat ketetapan pajak



yang tidak benar/ yang keliru yang kami mohonkan pengurangan/ pembatalannya ke Pengadilan Pajak tersebut, selengkapnya sebagai berikut:

1. Karena sebab Permenkeu No. 199/PMK.03/2007 *Juncto* No. 21/PMK.03/2008 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan Dirjen Pajak “dipahami/ dipandang seolah-olah itu berdiri sendiri atau tidak berkaitan dengan perundang-undangan perpajakan lainnya dan seolah-olah tidak berkaitan satu sama lain dengan praktek hukum/praktek peradilan yang dijalankan oleh Kekuasaan Kehakiman beserta badan-badan peradilan dibawahnya, yakni :

1.1. Pokoknya Penggugat (WP) tidak menggunakan haknya untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau cuma menugaskan karyawatnya bernama Giok Me “tapi tidak dibekali surat kuasa” dan tidak mengajukan keberatan sebanyak 2 (dua) kali, tetapi hanya mengajukan keberatan 1 (satu) kali belaka;

1.2. Maka hilanglah sudah peluang hukum bagi Penggugat (WP) ini untuk meminta pembatalan atau pengurangan atas ketetapan pajak yang tidak benar yang terlanjur ditetapkan oleh Kepala KPP Pratama Surabaya–Tegalsari (Termohon Peninjauan Kembali-I/Tergugat I) dan itu lalu digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut:

- a. Untuk tidak perlu memeriksa substitusi atas gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (WP) ini;
- b. Dan digunakan sebagai alasan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (WP) ini;

2. Kesalahan berat sangat fatal/kekeliruan besar sangat fatal yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan Dirjen Pajak tersebut, bisa kami/Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) ungkap melalui perbandingan-perbandingan hukum/praktek peradilan yang dijalankan oleh Mahkamah Agung RI dan peradilan-peradilan dibawahnya, yakni :

2.1. Meski pihak yang kalah dalam perkara ditingkat Pengadilan Negeri atau ditingkat banding “tidak menggunakan haknya untuk mengajukan banding/tidak mengajukan kasasi dalam tempo 14 hari yang diberikan UU” tetapi itu :



- a. Tidak serta-merta hilang peluang pihak yang kalah dalam suatu perkara ditingkatkan Pengadilan Negeri/ditingkat banding tersebut;
 - b. Sepanjang pihak yang kalah dalam perkara ditingkat Pengadilan Negeri dan ditingkat banding itu “semisal bisa menunjukkan keberadaan kesalahan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim banding yang sangat nyata”, maka pihak yang kalah dalam perkara ditingkat pertama dan ditingkat banding tersebut, maka:
 - b.1. Pihak yang kalah dalam suatu perkara ditingkat Pengadilan Negeri dan ditingkat banding tersebut masih punya peluang hukum untuk meminta dibatalkannya keputusan ditingkat Pengadilan Negeri atau di tingkat banding yang salah/yang keliru sangat nyata tersebut;
- 2.2. Melalui upaya-upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung RI, yang *notabene* :
- a. Mahkamah Agung RI *a quo* pasti mau memeriksa substansi gugatan atas perkara pihak yang dikalahkan tersebut dan membatalkan putusan yang sudah *inkracht* ditingkat Pengadilan Negeri/ditingkat banding tersebut;
 - b. Dan mengadili sendiri di tingkat peninjauan kembali yang berbeda dengan pertimbangan hukum dan dengan amar putusan yang sudah *inckracht* ditingkat Pengadilan Negeri atau ditingkat banding tersebut;
- 2.3. Seharusnya pemahaman/pengertian-pengertian seperti itulah yang harus ditetapkan oleh Majelis Hakim X Pemeriksa gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (WP) ini;
3. Kalau ditelaah dengan secara cermat dan secara cerdas dan dibandingkan dengan perundang-undangan dibidang perpajakan “Maka Permenkeu No. 199/PMK.03/2007 dan Permenkeu No. 21/PMK.03/2008”, adalah tidak berdiri sendiri, tapi adalah berkaitan erat dengan perundang-undangan dibidang perpajakan lainnya, yakni :
- 3.1. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 36 yang terdiri dari beberapa ayat: “dan masing-masing ayat dalam ruang lingkup Pasal 36 tersebut merupakan ayat-ayat yang berdiri sendiri dan tidak saling



bergantungan antara ayat yang satu dan ayat yang lainnya“ yang mengatur kewajiban Dirjen Pajak karena jabatannya mulai timbul “adalah dalam keadaan-keadaan atau dalam kondisi-kondisi perpajakan yang seperti apa tanpa diminta oleh Wajib Pajak harus/wajib mengurangi/membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar/yang keliru“, adalah sudah diatur dan sudah ditetapkan menurut ayat-ayat dalam ruang lingkup Pasal 36 tersebut, yang dirinci sebagai berikut :

- a. Menurut amanat ayat (1) huruf a Pasal 36 telah diatur :
----- Bahwa dalam hal sangsi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang terutang sesuai ketentuan Peraturan perundang-perundangan perpajakan disebabkan karena kesalahan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak, maka “Dirjen Pajak karena jabatannya wajib mengurangi atau membatalkan sangsi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang terutang tersebut“;
 - b. Menurut amanat ayat (1) huruf b Pasal 36 telah diatur :
----- Bahwa dalam hal ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Kantor pajak tidak benar/terdapat kekeliruan sangat prinsipil maka“ meski tidak diminta oleh Wajib Pajak maka Dirjen Pajak, karena jabatannya wajib membatalkan atau mengurangi surat ketetapan pajak yang tidak benar atau yang keliru secara sangat prinsipil tersebut“;
 - c. Menurut amanat ayat (1) huruf c Pasal 36 telah diatur :
----- Bahwa dalam hal surat tagihan pajak yang dibuat oleh Kantor Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 14 UU KUP yang tidak benar/keliru: “maka meski tidak diminta oleh Wajib Pajak, maka Dirjen Pajak karena jabatannya wajib membatalkan atau mengurangi surat ketetapan pajak yang tidak benar/yang keliru tersebut“;
- 3.2. Bahwa pengertian wajib pajak tidak meminta pembatalan atau pengurangan surat ketetapan pajak yang tidak benar tersebut “ harus diartikan bahwa si Wajib Pajak tersebut (dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak meminta pembatalan atau pengurangan surat ketetapan pajak yang tidak benar/yang kelirutersebut“, adalah :



- a. Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (Wajib Pajak) ini tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau hanya menyuruh karyawatnya bernama Giok Me tapi tidak dibekali surat kuasa dan sebagainya;
 - b. Tapi menurut ayat (1) huruf a, b, c semuanya Pasal 36 tersebut “Namun Dirjen Pajak karena jabatannya meski tidak diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (Wajib Pajak), Dirjen Pajak dapat (kata-kata dapat dalam hal ini harus ditafsirkan sebagai wajib) untuk membatalkan atau mengurangi surat ketetapan pajak yang tidak benar/ yang keliru dalam perhitungan/dalam menetapkannya oleh Kantor Pajak tersebut”;
4. Bahwa sesuai ketentuan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 36A ayat (1) “Pegawai Pajak yang karena kelalaiannya atau karena dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak-nya Wajib Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat) tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, dikenai sanksi”, dan secara logika akal sehat :
- 4.1. Kalau Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (Wajib Pajak) ini karena ketidaktahuannya “lalu tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau hanya menyuruh karyawatnya bernama Giok Me tanpa dibekali surat kuasa dan sebagainya”, lalu :
 - a. Dianggap hilang peluang Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat (Wajib Pajak) ini untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan pegawai pajak dalam menghitung/menetapkan pajaknya Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (Wajib Pajak) ini;
 - b. Lalu bagaimana Dirjen Pajak bisa diberi sanksi terhadap Pegawai Pajak yang salah menghitung/menetapkan pajaknya Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (Wajib Pajak) ini :
 - b.1. Kalau disisi lain Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (Wajib Pajak) ini sudah dianggap tidak punya peluang hukum untuk mengoreksi kesalahan Pegawai Pajak tersebut;
 - b.2. Padahal penekanan dari ketentuan Pasal 36A ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan tersebut” adalah Pegawai Pajak yang salah



menghitung/menetapkan pajaknya wajib pajak dijatuhi sanksi”;

Tanpa memberi kewajiban kepada wajib pajak tersebut untuk “untuk harus ini & harus itu”;

4.2. Meski semisal Wajib Pajak tidak melakukan ini dan itu, tetapi Dirjen Pajak tetap wajib memberi sanksi terhadap pegawai pajak yang salah menghitung/menetapkan pajaknya wajib pajak tersebut secara mutlak;

5. Lebih-lebih bila merujuk kepada “*azas clemency* (azas kebaikan hati) yang dianut oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibidang pemungutan pajak di Republik Indonesia tercinta ini” yang dalam menjalankan azas kebaikan hati (*azas clemency*) tersebut harus berlandaskan unsur keadilan”.

6. Dengan pembahasan tersebut diatas sudah sangat jelas bahwa jiwa dan semangat dibuatnya Permenkeu No. 199/PMK.03/2007 dan Permenkeu No. 21/PMK.03/2008 tersebut :

6.1. Dimaksudkan agar tidak semua Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar/yang salah “baik kesalahan kecil-kecil maupun kesalahan berat/kesalahan besar”, agar :

a. Agar tidak semuanya diajukan permintaan pembatalan atau pengurangan ke Dirjen Pajak/ke Pengadilan Pajak;

b. Tapi bagi kesalahan kecil yang berakibat terdapat selisih angka pajak yang relatif kecil maka si Wajib Pajak diharuskan memenuhi prosedur yang diatur dalam Permenkeu No. 199/PMK.03/2007 dan Permenkeu No. 21/PMK.03/2008;

c. Jika persyaratan tersebut tidak dilalui oleh wajib pajak maka hilanglah peluang Wajib Pajak tersebut untuk meminta pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, dengan pengertian :

c.1. Jika prosedur yang diatur dalam permohonan No. 199/PMK.03/2007 *Juncto* No. 21/PMK.03/2008 tersebut tidak dipenuhi/tidak dilalui oleh Wajib Pajak tersebut maka hilanglah peluang Wajib Pajak tersebut untuk meminta pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar/yang keliru tersebut “yang tingkat kekeliruannya/yang



tingkat kesalahannya hanya berakibat terjadinya selisih angka pajak yang relatif kecil belaka”;

c.2. Sehingga Wajib Pajak yang ditolak permintaannya untuk meminta pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar/ yang keliru tersebut :

- Hanya mengalami kerugian yang relatif kecil;
- Dan itu wajar karena salahnya Wajib Pajak itu sendiri mengapa “mengapa tidak memenuhi prosedur yang telah diatur dalam Permenkeu No. 199/PMK.03/2007 *Juncto* No. 21/PMK.03/2008 bila berkeinginan meminta pengurangan atau pembatalan atas ketetapan pajak yang tidak benar/ yang keliru tersebut;

6.2. Tetapi meski Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (Wajib Pajak) ini karena ketidaktahuannya tentang prosedur untuk meminta pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar/ yang keliru, tetapi tingkat kesalahan/kekeliruan yang dilakukan oleh Pegawai Pajak tersebut keliru berat/salah besar sehingga berakibat “besarnya pajaknya Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (Wajib Pajak) ini dari yang semestinya hanya sebesar Rp111.000.000,00 termasuk dendanya untuk masa Januari 2009 s/d Desember 2009 menjadi membengkak sebesar Rp893.000.000,00 termasuk denda (atau terlalu kebanyakan sebesar Rp782.000.000,00 maka yang begitu itu :

- a. Tidak menjadi hilang peluang Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat (WP) ini untuk meminta pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar/ yang salah berat/ keliru berat tersebut;
- b. Meski Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (WP) ini karena ketidaktahuannya tentang prosedur “telah tidak menggunakan haknya untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dimaksud”;

7. Sedangkan mengenai pengisian SPT oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (WP) yang keliru dan tidak dilakukan pembetulan oleh Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (Wajib Pajak) dan oleh Majelis Hakim X Pengadilan pajak pemeriksa gugatan Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali ini dan oleh Dirjen Pajak lalu digunakan



pula sebagai dasar alasan “untuk menolak gugatan kami tanpa memeriksa substansi perkaranya” adalah pertimbangan hukum dan amar putusan yang keliru berat/yang salah besar sangat nyata, sebab :

7.1. Meski kami Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) ini salah mengisi SPT dengan angka-angka yang mengacu kepada Formulir 1107, tetapi Formulir 1107A dan 117B juga sekaligus kami lampirkan, sehingga menjadi kewajiban Kantor Pajak Pratama Surabaya Tegalsari tersebut “untuk mengoreksi/membetulkannya berdasarkan alur Formulir 1107A dan 1107B yang juga sudah kami lampirkan sekali didalamnya, sebab logika akal sehat mengatakan :

a. Semisal dalam mengisi SPT diri Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (WP) ini keliru dan berakibat angka pajaknya Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali (Wajib Pajak) ini terlalu kecil dari yang semestinya :

a.1. Tidak mungkin Kantor Pajak tersebut menggunakan angka-angkanya Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (Wajib Pajak) yang terlalu kecil dari yang semestinya tersebut :

- Pasti dikoreksi dan dibetulkan oleh kantor pajak tersebut;
- Sampai ketemu angka pajaknya Penggugat (WP) ini yang benar/wajar “setelah dikoreksi/setelah dibetulkan oleh kantor pajak tersebut diatas“;

b. Sebaliknya pengisian SPT oleh kami/Pemohon Peninjauan Kembali (WP) ini yang berdasarkan Formulir 1107 dan tidak dibetulkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (WP) ini dan menghasilkan angka pajaknya Pemohon Peninjauan Kembali masa Januari 2009 s/d Desember 2009 dari yang semestinya hanya sebesar Rp111.000.000,00 termasuk denda dan menjadi sebesar Rp893.000.000,00 termasuk pajak “atau terdapat selisih terlalu besar sebesar Rp782.000.000,00 lalu kantor pajak tersebut tidak melaksanakan kewajiban profesinya “untuk mengoreksi/membetulkan“, padahal :

b.1. Bahan untuk melakukan koreksi yaitu Formulirnya 1107A dan 1107B juga kami lampirkan sekali didalamnya disamping Formulir 1107 tersebut.



b.2. Menghadapi angka pajak yang terlalu besar dengan selisih sebesar Rp782.000.000,00“ yang berstatus uang haram untuk Negara RI/Dirjen Pajak tersebut“, terungkap :

- Majelis Hakim X Pajak Pengadilan Pajak Pemeriksa Gugatan kami tutup mata;

- Hal itu sangat jelas masuk kategori perbuatan yang sangat bertentangan dengan “semua perundang-undang bidang perpajakan dan bertentangan dengan azas kebaikan hati (azas *clemency*) yang dianut Dirjen Pajak dan dalam menjalankan azas kebaikan hati tersebut ditekankan harus berlandaskan unsur keadilan“.

7.2. Dan gugatan kami tersebut ditolak oleh Majelis X Pengadilan Pajak :

a. Dengan alasan sudah hilang peluang Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (Wajib Pajak) karena dalam waktu yang diberikan oleh Permenkeu No. 199/PMK.03/2007 dan No. 21/PMK-03/2008 “tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan“.

b. Sehingga praktis gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat ini tidak diperiksa materi perkaranya seluruhnya;

8. Diri kami Pemohon Peninjauan Kembali (WP) ini tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil dari pemeriksaan dan meski mengirimkan karyawatnya yang bernama Giok Me, tapi tidak dibekali dengan surat kuasa dari Direktur sehingga dianggap tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, bahwa alasan Majelis Hakim X Pengadilan Pajak tersebut adalah alasan yang keliru/salah, sebab :

8.1. Karyawati bernama Giok Me yang dikirim oleh Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (WP) tersebut “adalah betul-betul karyawatnya Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (WP) yang membidangi masalah perpajakannya CV. Mahadana Suraya“; sehari- hari sering ke Kantor Pajak dan sudah diketahui secara umum oleh Petugas Pajak.

8.2. Kehadirannya Giok Me tersebut hanyalah sekedar menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan “dan tidak untuk tanda tangan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan



kalau waktunya tanda tangan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tentu diri kami/Pemohon Peninjauan Kembali (WP) ini sendiri yang hadir dan membutuhkan tanda tangannya pada Berita Acara "pembahasan akhir hasil pemeriksaan tersebut".

9. Majelis Hakim X Pengadilan Pajak tersebut didalam pertimbangan hukumnya mengatakan/menyebutkan bahwa "atas permintaan kami secara tertulis/Penggugat (WP) agar Majelis Hakim X menghadirkan AR dan pemeriksa di persidangan berikutnya untuk dapat memperterang perkara gugatan ini dan selanjutnya Majelis Hakim X yang diharapkan supaya menghadirkan AR dan Pemeriksa tersebut cuma sekedar meneruskan permintaan kami (WP) tersebut kepada Dirjen Pajak/Tergugat dan tidak melakukan pemanggilan dengan secara patut atas diri AR) Sdr. A. Gofar Pemeriksa (Sdr. Dadang Hidayat) itu untuk menguji kehadiran Penggugat (WP) ini" dan ketika pihak tergugat tidak mematuhi perintah Majelis Hakim X dengan cara tidak mau menghadirkan AR dan pemeriksaan (Dadang Hidayat) tersebut, maka :

9.1. Majelis Hakim X Pengadilan Pajak tersebut juga tidak memberi tenggeran kepada Dirjen Pajak/Tergugat" atau terkesan melindungi/ menutup-nutupi kesalahan Tergugat/Dirjen Pajak a quo";

9.2. Bahwa cara-cara pemeriksaan oleh Majelis Hakim X Pengadilan Pajak model seperti itu, jelas :

- a. Menurut hemat kami masuk kategori "Praktek Peradilan Yang Tidak Wajar";
- b. Dan berakibat batalnya putusan-putusan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim X Pengadilan Pajak itu keseluruhannya "disamping batal karena kekeliruan Majelis Hakim X Pengadilan Pajak itu dalam bentuk lainnya seperti terurai diatas;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1955/WPJ.11/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00008/207/09/607/10 tanggal 2 September 2010, atas nama Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah sudah tepat dan benar karena prosedur dan pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: CV. MAHADANA SURAYA tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **CV. MAHADANA SURAYA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc., Ketua Muda Pembinaan, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 789/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djarmiko, SH.,MS. dan H. Yulius, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan

dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,
Ttd/Dr. H.M. Hary Djarmiko, SH.,MS. Ttd/Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc.

Ttd/H. Yulius, SH.,MH.

Panitera Pengganti,
Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	5.000,00
2. Redaksi	Rp	6.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 789/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Halaman 19 dari 18 halaman. Putusan Nomor 789/B/PK/PJK/2013